



Article Informations
Corresponding Email:
dedemiun123@gmail.com

Received: 25/07/2025; Accepted:
20/09/2025; Published: 15/10/2025

HAMBATAN KERJASAMA PERTAHANAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT DALAM PENCAPAIAN MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF) TAHAP II PERIODE 2015-2019

Syalma Azzahra

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini membahas hambatan kerja sama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat dalam pencapaian Minimum Essential Force (MEF) Tahap II periode 2015–2019. MEF merupakan kebijakan pembangunan kekuatan pokok minimum TNI yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk modernisasi pertahanan nasional. Dalam pelaksanaannya, kerja sama internasional, termasuk dengan Amerika Serikat, menjadi salah satu sarana strategis untuk mendukung pencapaian target tersebut, baik melalui bantuan militer, pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista), pelatihan, hingga transfer teknologi. Namun, kerja sama ini menghadapi berbagai kendala, baik dari faktor eksternal maupun internal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan data dari studi pustaka serta wawancara. Penelitian menemukan hambatan utama seperti kebijakan CAATSA, regulasi transfer teknologi, perbedaan kepentingan strategis, keterbatasan anggaran, serta masalah internal seperti birokrasi dan korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlunya penyesuaian kebijakan dan kepentingan nasional untuk optimalisasi kerja sama pertahanan.

Kata Kunci: Kerja Sama Pertahanan, Minimum Essential Force, Indonesia, Amerika Serikat, Kebijakan Pertahanan

Abstract

This study discusses the obstacles to defense cooperation between Indonesia and the United States in achieving Minimum Essential Force (MEF) Phase II period 2015–2019. MEF is a policy of developing the minimum main strength of the TNI set by the Indonesian government as a form of national defense modernization. In its implementation, international cooperation, including with the United States, is one of the strategic means to support the achievement of this target, both through military assistance, procurement of main weapons systems (alutsista), training, and technology transfer. However, this cooperation faces various obstacles, both from external and internal factors. This study uses a descriptive qualitative approach and data from literature studies and interviews. The study found major obstacles such as CAATSA policies, technology transfer regulations, differences in strategic interests, budget constraints, and internal problems such as bureaucracy and corruption. This

study concludes that there is a need for alignment of policies and national interests to optimize defense cooperation.

Keywords: Defense Cooperation, Minimum Essential Force, Indonesia, United States, Defense Policy

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi strategis di antara dua benua dan dua samudra, menjadikannya sangat rentan terhadap dinamika geopolitik dan potensi ancaman keamanan. Dalam menjamin stabilitas nasional, Indonesia berkomitmen meningkatkan kekuatan militernya melalui modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan pembangunan postur pertahanan.¹ Strategi ini tertuang dalam kebijakan Minimum Essential Force (MEF) yang dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu MEF I (2010–2014), MEF II (2015–2019), dan MEF III (2020–2024). MEF dirancang untuk membangun kekuatan pertahanan minimum yang mampu memberikan efek tangkal terhadap berbagai ancaman.

Dalam pelaksanaannya, pencapaian target MEF tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan kekuatan internal. Indonesia menjalin kerja sama pertahanan dengan berbagai negara, salah satunya Amerika Serikat, yang telah menjadi mitra strategis dalam pengadaan alutsista, pelatihan militer, serta transfer teknologi.² Kerja sama ini menjadi krusial dalam mendukung pencapaian target MEF, khususnya pada tahap II. Melalui program-program seperti Foreign Military Sales (FMS), Excess Defense Articles (EDA), hingga pelatihan di bawah skema International Military Education and Training (IMET), Amerika Serikat turut mendukung pembangunan kekuatan TNI.³

Namun, di balik eratnya hubungan pertahanan tersebut, terdapat sejumlah hambatan yang menghambat efektivitas kerja sama. Hambatan tersebut meliputi faktor eksternal seperti kebijakan Countering America's

¹ Aulia Fitri dan Debora Sanur, "Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional Dalam Pemenuhan Minimum Essential Forces (MEF). Sekretariat Jenderal DPR RI. Vol.XI, No.22 (2019) 27.

² Leidy Febian Ariani, "Kerja Sama Pertahanan Indonesia–Amerika Serikat dalam Bidang Industri Pertahanan," *Jurnal Diplomacy and Global Security*, 2024, hlm. 7.

³ Sukadis, Beni. "Peran Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat." *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, vol. 1, no. 1, June 2018, pp. 92–123

Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), pembatasan dalam transfer teknologi, serta perbedaan kepentingan strategis antara kedua negara. ⁴Di sisi lain, hambatan internal seperti birokrasi, korupsi, serta keterbatasan anggaran pertahanan juga menjadi faktor penghambat utama dalam pencapaian target MEF tahap II.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada pentingnya memahami faktor-faktor yang menyebabkan tidak optimalnya capaian MEF tahap II. Berdasarkan data dari Kementerian Pertahanan, hingga akhir 2019 capaian MEF baru mencapai sekitar 63,19% dari target 75,54%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kendala yang bersifat struktural dan strategis, baik dalam konteks kerja sama bilateral maupun kapasitas domestik Indonesia.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam hambatan-hambatan yang muncul dalam kerja sama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat pada periode 2015–2019, serta bagaimana hambatan tersebut memengaruhi pencapaian MEF tahap II. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teori realisme klasik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pemahaman dinamika kerja sama pertahanan Indonesia–Amerika Serikat dalam konteks modernisasi pertahanan nasional.

2. PEMBAHASAN

Hubungan pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat telah terjalin secara formal sejak era Orde Baru dan mengalami dinamika, termasuk penghentian sementara akibat isu HAM pada akhir 1990-an. Sejak pencabutan embargo militer AS pada 2005, kerja sama kedua negara kembali ditingkatkan, termasuk melalui nota kesepahaman (MoU) tahun 2010 dan program pengadaan alutsista seperti Foreign Military Sales (FMS) dan Excess Defense Articles (EDA).⁶ Salah satu bentuk kerja sama paling signifikan adalah melalui program FMS, di mana Indonesia dapat membeli sistem

⁴ Mayjen TNI (Purn.) Witjaksono, wawancara oleh penulis, 14 Juni 2025.

⁵ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Evaluasi MEF Tahap II 2015–2019*, Jakarta: Kemhan RI, 2020.

⁶ Andrew Figo Maulana Ervin, *Dampak Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat terhadap Pencapaian Minimum Essential Force (MEF) Tahap II*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2021, hlm. 35.

persenjataan dari AS secara langsung dari pemerintah AS. Selain itu, program EDA memungkinkan Indonesia memperoleh perlengkapan militer bekas pakai AS dengan biaya rendah.⁷

Walaupun menguntungkan, EDA kerap mendapat kritik karena tidak selalu memenuhi kebutuhan teknologi mutakhir yang dibutuhkan TNI. Dalam aspek pelatihan, TNI menerima pendidikan dan latihan melalui International Military Education and Training (IMET). Pelatihan ini mendukung profesionalisme prajurit dan meningkatkan kemampuan interoperabilitas dengan militer negara lain. Akan tetapi, pelatihan ini juga terkadang memunculkan ketergantungan terhadap doktrin militer AS, yang belum tentu sesuai dengan strategi pertahanan Indonesia.⁸

Namun demikian, kerja sama ini menghadapi berbagai hambatan. Pertama, dari sisi eksternal, kebijakan Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) yang diberlakukan oleh pemerintah AS membatasi kerja sama pertahanan Indonesia dengan negara lain seperti Rusia, sehingga memengaruhi fleksibilitas Indonesia dalam diversifikasi sumber alutsista.⁹ Kedua, terdapat pembatasan dalam hal transfer teknologi dan offset, yang tidak sepenuhnya menguntungkan bagi industri pertahanan nasional.¹⁰

Ketiga, perbedaan kepentingan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat juga menjadi penghalang. AS memiliki fokus strategis pada Indo-Pasifik untuk menghadapi pengaruh Tiongkok, sedangkan Indonesia mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas aktif.¹¹ Keempat, dari sisi internal Indonesia, tantangan seperti keterbatasan anggaran pertahanan, birokrasi yang kompleks, dan rendahnya kapasitas industri pertahanan

⁷ Leidy Febian Ariani, "Kerjasama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat Dalam Bidang Industri Pertahanan Dan Alutsista Tahun 2020-2023," *Journal Diplomacy and Global Security*. Vol. 1, No. 1 (2024) 472.

⁸ Lubis, Ira Rizka Aisyah. "Diplomasi Koersif Amerika Serikat Terhadap Indonesia Melalui Embargo 1991-2005." *Perspektif*, vol. 11, no. 2, Apr. 2022, pp. 762-770.

⁹ Mayjen TNI (Purn.) Witjaksono, wawancara oleh penulis, 14 Juni 2025.

¹⁰ Lukman Fahmi Djarwono, "Pembangunan Industri Pertahanan Indonesia: Menuju Pemenuhan Target MEF atau Sekedar Menuju Arm Candy?," *Jurnal Penelitian Pertahanan*, 2021, hlm. 22.

¹¹ Leidy Febian Ariani, "Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat dalam Bidang Industri Pertahanan," *Jurnal Diplomacy and Global Security*, 2024, hlm. 10.

dalam negeri turut menghambat optimalisasi kerja sama pertahanan bilateral.¹²

Menurut Hans J. Morgenthau, dalam pendekatan Realisme Klasik, hubungan antarnegara ditentukan oleh perebutan kekuasaan (power struggle) dan kepentingan nasional yang rasional. Dalam konteks kerja sama pertahanan, efektivitas hubungan bilateral ditentukan oleh seberapa besar kepentingan strategis masing-masing negara dapat terakomodasi dalam kebijakan bersama. Bila kepentingan tidak sejalan, maka kerja sama akan menghadapi hambatan struktural maupun kontekstual.¹³

Hambatan dalam kerja sama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat terhadap pencapaian Minimum Essential Force (MEF) Tahap II periode 2015–2019 dapat dianalisis menggunakan tiga aspek utama dalam teori Realisme Klasik, yaitu: politik kekuasaan (power politics), kepentingan nasional (national interest), dan keseimbangan kekuatan (balance of power). Ketiga aspek ini merupakan bentuk variabel struktural dan strategis yang mempengaruhi dinamika kerja sama bilateral.¹⁴

2.1 Hambatan Berdasarkan Power Politics

Dalam teori Realisme Klasik, konsep power politics memandang hubungan internasional sebagai arena kompetisi kekuasaan antarnegara. Hans J. Morgenthau menjelaskan bahwa negara bertindak untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuatannya dalam sistem internasional yang anarkis.¹⁵ Dalam konteks kerja sama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat, prinsip ini tercermin dari kecenderungan AS untuk mempertahankan dominasinya melalui kontrol terhadap ekspor senjata dan teknologi militer strategis.¹⁶

¹² Hopifah Oktapiani, "Implementasi Kebijakan Minimum Essential Forces Tahap II (2015–2019) Melalui Kerja Sama Indonesia-Korea Selatan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura*, 2022, hlm. 11.

¹³ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, New York: McGraw-Hill, 1985, hlm. 4–6.

¹⁴ Ibid hlm. 5-9

¹⁵ Ibid hlm. 5-9

¹⁶ Andrew Figo Maulana Ervin, *Dampak Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat terhadap Pencapaian Minimum Essential Force (MEF) Tahap II*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2021, hlm. 50.

Kebijakan ekspor militer AS sangat diatur oleh peraturan domestik seperti International Traffic in Arms Regulations (ITAR), yang membatasi sejauh mana teknologi canggih dapat dibagikan kepada negara mitra.¹⁷ Meskipun Indonesia merupakan mitra strategis, namun AS tetap memberlakukan kontrol ketat terhadap alutsista berteknologi tinggi, khususnya terkait dengan sistem rudal, radar, dan pesawat tempur generasi lanjut. Hambatan ini menciptakan ketergantungan teknologi dan menghambat percepatan modernisasi alutsista Indonesia dalam MEF Tahap II.¹⁸

Selain itu, penerapan sanksi ekonomi dan militer oleh AS melalui kebijakan CAATSA terhadap negara-negara yang membeli peralatan militer dari Rusia turut mempersulit posisi Indonesia. Sebagai negara yang menjalankan diversifikasi sumber alutsista, Indonesia tetap melakukan kerja sama militer dengan Rusia, seperti pengadaan pesawat Sukhoi, sehingga berisiko terkena dampak kebijakan CAATSA dari Amerika.¹⁹ Ketegangan ini memperlihatkan bagaimana AS menggunakan kekuatan politik dan ekonominya untuk menjaga kepentingan globalnya, sekaligus membatasi otonomi pertahanan negara mitra.

2.2 Hambatan Berdasarkan Kepentingan Nasional (National Interest)

Realisme klasik menekankan bahwa negara bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya. Bagi Amerika Serikat, kerja sama pertahanan dengan Indonesia lebih diarahkan untuk mempertahankan kepentingannya di kawasan Indo-Pasifik, terutama dalam menghadapi pengaruh Tiongkok. Oleh karena itu, alih-alih sepenuhnya mendukung penguatan militer Indonesia, AS justru cenderung selektif dalam memberikan dukungan, agar tetap dapat mengontrol dinamika kekuatan di Asia Tenggara.²⁰

¹⁷ U.S. Department of State, *International Traffic in Arms Regulations (ITAR)*, 22 CFR Parts 120–130, accessed 2023.

¹⁸ Mayjen TNI (Purn.) Witjaksono, wawancara oleh penulis, 14 Juni 2025.

¹⁹ U.S. Congress, *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)*, Public Law 115-44, 2017.

²⁰ Andrew Figo Maulana Ervin, *Dampak Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat terhadap Pencapaian Minimum Essential Force (MEF) Tahap II*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2021, hlm. 53.

Sebaliknya, Indonesia memiliki kepentingan nasional yang menekankan pada kemandirian pertahanan, sebagaimana tercermin dalam kebijakan MEF.²¹ Namun, dalam pelaksanaannya, kerja sama pertahanan dengan AS seringkali tidak berjalan setara. Salah satu contohnya adalah ketidakseimbangan dalam transfer teknologi dan offset industri, di mana Indonesia belum memperoleh akses penuh terhadap teknologi strategis yang penting untuk mendorong kemandirian industri pertahanan nasional.²² Kepentingan nasional yang berbeda inilah yang menjadi sumber gesekan dalam kerja sama bilateral. Indonesia memprioritaskan modernisasi kekuatan militernya untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah, sementara AS lebih berfokus pada pengamanan kepentingan geopolitiknya dalam menghadapi kompetisi dengan Tiongkok.²³

2.3 Hambatan Berdasarkan Balance of Power

Konsep balance of power dalam realisme klasik menjelaskan bahwa negara-negara akan berusaha menjaga keseimbangan kekuatan agar tidak ada satu negara yang terlalu dominan.²⁴ Dalam konteks ini, AS memiliki kepentingan untuk menjaga agar tidak muncul kekuatan militer baru yang dapat menyaingi posisinya, bahkan dari sekutunya sendiri. Oleh karena itu, AS cenderung menjaga supremasi teknologinya dan hanya memberikan sebagian dukungan kepada negara mitra, termasuk Indonesia.²⁵

Indonesia sendiri juga menerapkan prinsip keseimbangan kekuatan dengan tidak berpihak sepenuhnya pada satu kekuatan besar. Indonesia menjaga hubungan dengan berbagai negara, termasuk Tiongkok dan Rusia, sebagai strategi diversifikasi dan politik luar negeri bebas aktif.²⁶ Pendekatan ini kadang tidak sejalan dengan ekspektasi AS yang menginginkan komitmen

²¹ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, 2015, hlm. 18.

²² Lukman Fahmi Djarwono, "Pembangunan Industri Pertahanan Indonesia: Menuju Pemenuhan Target MEF atau Sekedar Menuju Arm Candy?," *Jurnal Penelitian Pertahanan*, 2021, hlm. 23.

²³ Leidy Febian Ariani, "Kerja Sama Pertahanan Indonesia–Amerika Serikat dalam Bidang Industri Pertahanan," *Jurnal Diplomacy and Global Security*, 2024, hlm. 12.

²⁴ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, New York: McGraw-Hill, 1985, hlm. 12–13.

²⁵ Mayjen TNI (Purn.) Witjaksono, wawancara oleh penulis, 14 Juni 2025.

²⁶ Hopifah Oktapiani, "Implementasi Kebijakan Minimum Essential Forces Tahap II (2015–2019) Melalui Kerja Sama Indonesia-Korea Selatan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura*, 2022, hlm. 10.

lebih kuat dari mitra strategisnya, terutama dalam konteks Indo-Pasifik. Ketika Indonesia menjaga hubungan pertahanan dengan AS, namun juga tetap menjalin kerja sama dengan Rusia dan Tiongkok, hal ini menciptakan persepsi ambiguitas dalam posisi Indonesia.²⁷ AS mungkin merespons dengan membatasi bentuk-bentuk kerja sama tertentu atau menahan pengiriman peralatan strategis. Dinamika ini mencerminkan prinsip realisme klasik bahwa kerja sama hanya akan berlangsung selama kepentingan kedua belah pihak sejalan.²⁸

3. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam pencapaian Minimum Essential Force (MEF) Tahap II periode 2015–2019 menghadapi sejumlah hambatan yang cukup kompleks. Hambatan-hambatan tersebut tidak hanya bersifat teknis, namun juga bersumber dari perbedaan kepentingan strategis serta dinamika politik internasional yang dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri kedua negara.

Dari perspektif power politics, Amerika Serikat sebagai kekuatan besar memiliki kepentingan untuk mempertahankan dominasi regionalnya melalui kontrol ekspor senjata dan teknologi. Hal ini membatasi ruang gerak Indonesia dalam mengakses alutsista strategis, serta menimbulkan ketergantungan terhadap negara pemasok. Sementara itu, kebijakan CAATSA menempatkan Indonesia dalam posisi sulit karena harus menyeimbangkan hubungan dengan mitra non-Barat seperti Rusia.

Dalam konteks kepentingan nasional, kedua negara memiliki orientasi yang berbeda. AS memprioritaskan pengamanan kepentingan geopolitiknya di kawasan Indo-Pasifik, sedangkan Indonesia menekankan pada kemandirian pertahanan nasional melalui pencapaian target MEF. Ketidakseimbangan dalam transfer teknologi, ketentuan offset, dan pelibatan

²⁷ Mayjen TNI (Purn.) Witjaksono, wawancara oleh penulis, 14 Juni 2025.

²⁸ Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, New York: McGraw-Hill, 1985, hlm. 10.

industri pertahanan dalam negeri menunjukkan belum optimalnya keselarasan kepentingan bilateral.

Terakhir, dalam kerangka balance of power, kerja sama pertahanan Indonesia-AS juga dipengaruhi oleh kehati-hatian kedua negara dalam menjaga hubungan strategisnya dengan aktor lain di kawasan, terutama Tiongkok. Indonesia berusaha menjaga posisi netral melalui kebijakan bebas aktif, sementara AS cenderung mendorong kerja sama yang lebih eksklusif dengan sekutunya.

Dengan demikian, untuk mengoptimalkan kerja sama pertahanan di masa depan, diperlukan upaya penyelarasan kebijakan strategis yang saling menguntungkan, peningkatan transparansi dalam kerja sama, serta penguatan kapasitas industri pertahanan dalam negeri agar tidak terlalu bergantung pada pihak luar. Pendekatan realistis dan pragmatis diperlukan untuk menjawab tantangan pertahanan Indonesia di era multipolar seperti saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ariani, Leidy Febian. "Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat dalam Bidang Industri Pertahanan." *Jurnal Diplomacy and Global Security*, 2024, hlm. 7-12

Ariani, Leidy Febian. "Kerjasama Pertahanan Indonesia-Amerika Serikat Dalam Bidang Industri Pertahanan Dan Alutsista Tahun 2020-2023." *Journal Diplomacy and Global Security*, vol. 1, no. 1 (2024): 472.

Djarwono, Lukman Fahmi. "Pembangunan Industri Pertahanan Indonesia: Menuju Pemenuhan Target MEF atau Sekedar Menuju Arm Candy?" *Jurnal Penelitian Pertahanan*, 2021, hlm. 22-23.

Ervin, Andrew Figo Maulana. *Dampak Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat terhadap Pencapaian Minimum Essential Force (MEF) Tahap II*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021, hlm. 35-56

Fitri, Aulia dan Debora Sanur. "Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional Dalam Pemenuhan Minimum Essential Forces (MEF)." *Sekretariat Jenderal DPR RI*, vol. XI, no. 22 (2019): 27.

Hopifah Oktapiani. "Implementasi Kebijakan Minimum Essential Forces Tahap II (2015–2019) Melalui Kerja Sama Indonesia-Korea Selatan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura*, 2022, hlm. 10–11.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Pedoman Politik Luar Negeri Bebas Aktif Indonesia*. Jakarta: Kemenlu RI, 2020.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kemhan RI, 2015, hlm. 18.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Evaluasi MEF Tahap II 2015–2019*. Jakarta: Kemhan RI, 2020.

Lubis, Ira Rizka Aisyah. "Diplomasi Koersif Amerika Serikat Terhadap Indonesia Melalui Embargo 1991–2005." *Perspektif*, vol. 11, no. 2, Apr. 2022, hlm. 762–770.

Morgenthau, Hans J. *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*. New York: McGraw-Hill, 1985, hlm. 4–6, 5–9, 10, 12–13.

Sukadis, Beni. "Peran Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Kerjasama Pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat." *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, vol. 1, no. 1, Juni 2018, hlm. 92–123.

U.S. Congress. *Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA)*. Public Law 115-44, 2017.

U.S. Department of State. *International Traffic in Arms Regulations (ITAR)*, 22 CFR Parts 120–130. Accessed 2023.

Witjaksono, Mayjen TNI (Purn.). Wawancara oleh penulis, 14 Juni 2025.